

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Setiap individu muslim dituntut oleh syariat untuk memerhatikan dari mana asal-usul dan sumber pemasukan keuangannya. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang masalah kehati-hatian terkait pemasukan harta, hal ini dalam salah satu sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَّوَعَنَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Artinya : “*Tidaklah bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa, dan ilmunya untuk apa dilakukan, dan hartanya dari mana mendapatkannya dan untuk apa dibelanjakan dan tubuhnya digunakan untuk apa hingga menjadi lemah*”<sup>1</sup>.

Dalam hadis di atas, lafadz yang berbunyi:

وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ

Artinya : “... dan hartanya dari mana mendapatkannya...”

Lafadz di atas menunjukkan bahwa Allah SWT dan rasulnya memerintahkan untuk melihat dan berhati-hati dalam memperoleh harta. Artinya, seorang muslim diperintahkan untuk memerhatikan sumber pemasukan hartanya, agar terhindar dari sumber harta yang haram. Harta warisan termasuk sumber pemasukan. Harta warisan bisa menjadi halal jika diperoleh dengan cara pembagian hukum islam.

---

<sup>1</sup> At - Tirmidzi, 1975: 449.

Dalam fikih islam terdapat maqashid syari'ah yang menjadi tujuan muslim untuk menjadi falah/ tujuan akhir setiap muslim dan rahasia yang diletakkan Allah yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan manfaat umat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat<sup>2</sup>. Berikut 5 pokok kemaslahatan berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan yaitu: memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-'aql), memelihara keturunan (hifzh al-nasl), memelihara harta (hifzh al-mal)<sup>3</sup>. Dalam hukum kewarisan Islam jika dikaitkan dengan konsep maqashid syari'ah maka kemaslahatan yang ingin dilindungi adalah memelihara agama (Hifzh al-Din), memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl), memelihara harta (Hifzh al-Mal).

Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan warisan seringkali muncul sebagai salah satu persoalan krusial dan sensitif, hingga memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Bahkan tak sedikit masalah itu memicu tindakan kekerasan, seperti peristiwa yang terjadi di Desa Kanung, Kecamatan Sawahan, Madiun, Jawa Timur yaitu seorang tega membunuh adik iparnya sendiri hingga meninggal dunia<sup>4</sup>.

Sebagian besar hal tersebut terjadi karena adanya perebutan, penentuan ahli waris dan perhitungan jumlah warisan yang diterima oleh setiap ahli waris tidak terasa adil dan berimbang. Untuk mengatasi masalah tersebut syariat Islam telah menetapkan aturan waris, hak kepemilikan harta dan hak pemindahan kepemilikan setiap manusia<sup>5</sup>. Allah SWT telah menetapkan tata cara penentuan dan pembagian warisan di dalam Alquran

---

<sup>2</sup> Dariy Dzhofron, "Identifikasi Maqashid Syari'ah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah* (2017).

<sup>3</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

<sup>4</sup> Muhamad Agil Aliansyah, "Rebutan warisan, Sirun bacok adik ipar hingga tewas", *www.merdeka.com* (Desa Kanung, Kecamatan Sawahan, Madiun, Jawa Timur, Dec 2013), <https://www.merdeka.com/peristiwa/rebutan-warisan-sirun-tega-bacok-adik-ipar-hingga-tewas.html>.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris* (DU CENTER).

secara detail, sebagai pedoman manusia dalam menyelesaikan permasalahan warisan agar semua ahli waris dapat menerima secara ikhlas ketetapan pembagian dan tidak ada yang dizalimi dalam menerima hak warisan. Allah SWT berfirman dalam Alquran **Surah 4. An-Nisa, Ayat 13-14** :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٣١) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مِهِينٌ (٤١).

Artinya :*“Itulah hukum-hukum Allah (faraidl) dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina* <sup>6</sup>.

Dalam alquran surah an-nisa ayat 13-14 menerangkan bahwa syariat waris itu adalah *hududullah*/batas-batas Allah . Artinya, syariat waris adalah bagian dari hukum-hukumnya yang diumpamakan seperti batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batas-batas tersebut jika dijaga, maka Allah akan memasukkan mereka kedalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, barangsiapa yang membangkang perintah Allah dan rasul-Nya, melanggar batas-batasnya karena tidak melaksanakan hukum waris, maka Allah mengancamnya dengan siksa neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ayat tersebut secara implisit menunjukkan keharaman tidak melaksanakan hukum waris islam sekaligus menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk kategori dosa yang berat. Oleh karena itu, menerapkan hukum waris adalah wajib<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Surah An-Nisa Ayat 13-14.

<sup>7</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, S.Pd., Ilmu Faraoidh. Cara mudah memahami ilmu waris islam dengan teknik L-Tansa. Pages: 10.

Rasulullah SAW sendiri secara khusus telah memerintahkan membagi harta waris menurut Alquran. Imam Muslim meriwayatkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّهُ يُنْسِي ، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَنْزِعُ مِنْ أُمَّتِي ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ وَالِدَّارُ قُطَيْبِي )

Artinya : “Wahai Abu Hurairah! Pelajarilah faraidl dan ajarkanlah kepada manusia karena dia adalah separuh ilmu, dan akan dilupakan, dan ilmu itu juga yang pertama dicabut (oleh Allah SWT) dari umatku<sup>8</sup>.”

Namun dalam implementasinya, bagi masyarakat masih banyak penentuan dan perhitungan harta warisan dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku sehingga menimbulkan konflik. Universitas Darussalam Gontor memiliki *Center For Mawarith Studies* yang mengadakan Pembekalan Pengantar “PSP (Penentuan Sebelum Pembagian)” kepada calon wisudawan UNIDA Gontor angkatan 28 kampus siman. Pembekalan ini menitik beratkan kepada pembangunan karakter “*Mawarith Mind*”. Pertama yang dilakukan setiap kematian muslim ialah penentuan ahli waris dan hak waris mereka masing-masing sebagai fardu (wajib) kifayah, kemudian pembagian harta warisan diserahkan oleh keputusan para ahli waris keluarga tersebut. Tujuan dari pembekalan ini adalah memperbanyak gerakan edukasi “*Ihya Ilmi Al-Mawarits*” (menghidupkan ilmu waris islami di keluarga) adalah salah satu “*core*” UNIDA Gontor selain bahasa arab, bahasa inggris, islamisasi ilmu pengetahuan, pendidikan dalam berasrama dan wakaf<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Dar al-Quthni.

<sup>9</sup> Universitas Darussalam Gontor, “Center For Mawarith Studies Gelar Pembekalan Pengantar ‘PSP’ kepada Calon Wisudawan UNIDA Gontor Angkatan 28 Kampus Siman.”, *Universitas Darussalam Gontor*, <http://unida.gontor.ac.id/center-for-mawarith-studies-cms-gelar-pembekalan-pengantar-ppsp-kepada-calon-wisudawan-unida-gontor-angkatan-28-kampus-siman/>, accessed 12 Nov 2017.

Merujuk kepada alquran dan hadis serta menanggapi kendala dalam permasalahan warisan diatas, maka peneliti merasa prihatin sehingga perlunya dibuat suatu solusi alternatif bagi masyarakat atau umat islam khususnya dalam menyelesaikan persoalan penentuan dan pembagian harta warisan. Berbagai macam media digunakan untuk menghimpun ilmu-ilmu, mulai dari lembaran, kumpulan kertas hingga menjadi buku dan bahkan dengan memanfaatkan teknologi sehingga ilmu bisa dihimpun menjadi data digital.

Hasil penelitian mengenai aplikasi pembagian waris Islam berbasis *web*, memiliki kekurangan dalam penggunaannya sehingga untuk mengaksesnya memerlukan koneksi *internet* dan memiliki keterbatasan ruang dan waktu saat menggunakannya<sup>10</sup>.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wijiyanto yaitumembuat aplikasi pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam untuk membantu tim faraidh masjid Baiturroyan Sleman –Yogyakarta yang dibangun menggunakan *Visual Basic* dan *database* menggunakan *Microsoft Access*, membuat para pengguna susah dalam mengaksesnya disebabkan harus menggunakan komputer terlebih dahulu<sup>11</sup>.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Dwi Purnomo yaitu membuat aplikasi pembagian harta warisan menurut hukum Islam berbasis *android*, memiliki kekurangan dalam konten materi dan tampilan kurang atraktif untuk pengguna<sup>12</sup>.

Dari sebuah permasalahan diatas,sudah banyak aplikasi yang dikembangkan dengan *web*, *dekstop* dan *mobile* yang hanya menggunakan *native*. Maka peneliti mempunyai ide untuk mengembangkan aplikasi fiqih

---

<sup>10</sup> Ridwan Setiawan, *Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)* (Garut: Sekolah Tinggi Teknologi, 2012).

<sup>11</sup> Wahyu Wijayanto, “Perancangan Aplikasi Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Islam untuk memnbantu tim faraidh masjid Baiturroyan Sleman Yogyakarta”, *Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM* (2011).

<sup>12</sup> Dwi Purnomo, “Aplikasi Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam Berbasis Android”, *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2016).

mawaris dengan menggunakan kombinasi bahasa pemrograman *xml*, *java*, *html*, dan *javascript*.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagi masyarakat masih banyak penentuan dan perhitungan harta warisan dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan hukum waris Islam sehingga perlu dikembangkan aplikasi fikih mawaris untuk penentuan ahli waris berbasis android sebagai pendukung pembelajaran di *Center For Mawarith Studies*.

## **1.3 Tujuan**

Dari rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan aplikasi fikih mawaris untuk penentuan ahli waris berbasis android sebagai pendukung pembelajaran di *Center For Mawarith Studies*.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Bagi Penulis**

- a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan islamisasi ilmu selama mengikuti perkuliahan di Universitas Darussalam Gontor.
- b. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembuatan sistem pakar aplikasi *mobile* penentuan sebelum pembagian harta warisan menurut syariat islam.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu (S1 program studi Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor Ponorogo.

### **1.4.2 Bagi Universitas**

- a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan menerapkan materi teori dan praktikum yang telah didapatkan selama perkuliahan.
- b. Memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang menghadapi

kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

### **1.4.3 Bagi Pengguna Sistem**

- a. Terciptanya kerukunan hidup dan suasana keluarga yang harmonis.
- b. Menciptakan keadilan dan mencegah pertikaian dan konflik keluarga.
- c. Menyampaikan bagian harta waris kepada yang berhak sesuai dengan syariat Allah.
- d. Selamat dari kezaliman dalam pembagian harta.

## **1.5 Batasan masalah**

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada proses perancangan dan pembangunan aplikasi adalah aplikasi dibuat berdasarkan kaidah aturan ilmu faraid<sup>131415</sup>.

## **1.6 Sistematika pembahasan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan teori yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari: penelitian terdahulu dan kajian teori.

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang waktu penelitian, tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, model penelitian.

---

<sup>13</sup> Sarwat, *Fiqih Mawaris*.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, cet. VIII edition, ed. by Dar Al-Fikr (Damaskus, 2005).

<sup>15</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2nd edition (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2011).

**BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang letak metode langsung, perbandingan aplikasi dan pengujian aplikasi.

**BAB V. PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.